



KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
Nomor : SK.823.2/353/BKD/III-2013

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
BUPATI PENAJAM PASER UTARA

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang No. 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 12 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2003;
- Memperhatikan** : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Nomor IG-26409000497 tanggal 19 Februari 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Nama | : ANDI MURNI |
| 2. Tanggal Lahir | : 13-06-1984 |
| 3. NIP | : 198406132009012007 |
| 4. Pendidikan | : SLTA UMUM Tahun : 2002 |
| 5. Pangkat lama/ golongan ruang lama / TMT | : Pengatur Muda / II/a / 01-01-2009 |
| 6. Jabatan | : FUNGSIONAL UMUM |
| 7. Gaji Pokok | : Rp 1.801.100 |
| 8. Masa kerja golongan | : 08 tahun 08 bulan |
| 9. Unit Kerja | : KELURAHAN PEJALA |
| 10. Instansi Induk | : PEMERINTAH KAB. PENAJAM PASER UTARA |

Terhitung mulai tanggal 01-04-2013 dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b. dengan masa kerja golongan 08 tahun 08 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 1.877.300 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



8ae482873dd4a1c2013dd93de4cc4709

Ditetapkan di : PENAJAM PASER UTARA
Pada tanggal : 8 Maret 2013

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

H. Andi Hara Harap, S. Sos
H. ANDI HARAHAP, S. Sos

TEMBUSAN, Yth.:

1. Kepala BKN (n.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian) di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Timur cq. Kepala BKD Prop. Kaltim di Samarinda.
3. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
4. Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negeri Banjarmasin di Banjarmasin.
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
6. Kepala Bagian Keuangan Setdakab. Penajam Paser Utara